



**PENETAPAN**

**Nomor 2108/Pdt.G/2024/PA.Krs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan secara eletronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 22 Oktober 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siti Nurmala Dewi, S.H. dan Iqbal Triardyka Prabowo, S.H.,S.Sos. advokat/penasehat hokum yang berkantor di Perum New Kraksaan Land Blok G.38 Rt.001/Rw.006 Desa Kebonagung Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, dengan domisili elektronik alamat email: sitinurmaladewish@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 07 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1419/Kuasa/10/2024/PA.Krs Tanggal 22 Oktober 2024, , sebagai Penggugat;

Lawan:

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 27 Juli 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 2108/Pdt.G/2024/PA.Krs



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 21 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan, Nomor 2108/Pdt.G/2024/PA.Krs tanggal 22 Oktober 2024 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2011 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 72/29/III/2011 tertanggal 16 Maret 2011;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Penggugat yang beralamat di Dusun Krajan Rt. 003 Rw. 002 Desa Alaskandang Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Laki-laki yang bernama : **MUHAMMAD KIKI RAMDANI Bin MUHAMMAD BINTORO**, lahir di Probolinggo pada tanggal 06 Agustus 2011 dan **ACHMAD RAFAN AL FARIZI Bin MUHAMMAD BINTORO**, lahir di Probolinggo pada tanggal 22 Juli 2019;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sementara, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak akhir Th. 2011 sampai dengan saat ini dan penyebab pertengkaran / percekcoakan Penggugat dengan Tergugat antara lain ialah:
  - 5.1. Bahwa sejak awal menikah Tergugat selalu ringan tangan kepada Penggugat namun Penggugat memaklumi karena Penggugat masih

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 2108/Pdt.G/2024/PA.Krs



mencintai Tergugat, akan tetapi hari demi hari Tergugat mulai semena-mena kepada Penggugat hingga kejadian tersebut terus berlangsung sampai dengan saat ini;

- 5.2. Bahwa selama pernikahan Tergugat seringkali mengkhiasi Penggugat, Penggugat sering mendapati Tergugat chat mesra dengan wanita lain dan juga berfoto mesra dengan wanita lain, namun Penggugat tetap memaafkan Tergugat demi ketentraman rumah tangganya;
- 5.3. Bahwa akibat dari kemurahan hati Penggugat akhirnya membuat Tergugat semakin semena-mena kepada Penggugat, pada sekitar bulan 4 Th. 2024 Penggugat mendapati Tergugat menyewa kontrakan bersama dengan wanita lain yang lokasinya di Kota Probolinggo;
- 5.4. Bahwa akibat percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat mulai berimbas kepada anaknya yang bernama MUHAMMAD KIKI RAMDANI Bin MUHAMMAD BINTORO, pada awal bulan Oktober Th. 2024 Tergugat dengan tanpa pikir panjang dan penuh kesadaran memukul anaknya tepat di bagian wajah, sehingga pada saat itu dan sampai detik ini anak Tergugat merasa trauma atas kejadian tersebut;
6. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2024, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat. Sejak pertengahan bulan September tahun 2024 sampai dengan gugatan ini diajukan, pisah rumah antara penggugat dan tergugat sudah terhitung selama kurang lebih 1 (satu) bulan. Sehingga sejak saat itu dan sampai dengan detik ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 2108/Pdt.G/2024/PA.Krs



8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat atas dasar Kekerasan fisik maupun psikis serta Perbuatan zina yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dan pertengkaran yang terjadi terus menerus sehingga tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (a), huruf (d), dan huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Gugatan Perceraian ini dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kraksaan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**MUHAMMAD BINTORO Bin JAMAWI**) Terhadap Penggugat (**MELISA WULANDARI Binti HARYONO**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

#### SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan surat panggilan tercatat melalui pos tanggal 24 Oktober 2024 Pukul 09.00 WIB. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Penggugat tersebut telah menyerahkan:

1. Asli Surat Kuasa Khusus, tertanggal 07 Oktober 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1419/Kuasa/10/2024/PA.Krs tanggal 22 Oktober 2024 yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, serta fotokopi berita acara pengambilan sumpah Advokat, dan;
  2. Asli surat persetujuan Prinsipal Penggugat untuk beracara secara elektronik tertanggal 07 Oktober 2024
  3. Asli surat permohonan Penggugat tertanggal 21 Oktober 2024;
- kemudian surat-surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang telah diupload oleh Kuasa Penggugat pada aplikasi e-Court, serta telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, dan setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa didalam sidang secara lisan Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berdamai;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas

*Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 2108/Pdt.G/2024/PA.Krs*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di muka sidang Kuasa Penggugat telah menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus, asli surat persetujuan Penggugat Prinsipal untuk beracara secara elektronik dan asli surat permohonan Penggugat yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat Prinsipal agar kembali hidup rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Siti Nurmala Dewi, S.H. dan Iqbal Triardyka Prabowo, S.H., S.Sos., Advokat berkantor di Perum New Kraksa Land Blok G.38 Rt.001/Rw.006 Desa Kebonagung Kecamatan Kraksa Kabupaten Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa didalam sidang Penggugat secara lisan menyatakan bahawa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian dimana keduanya telah rukun akan kembali membina rumah tangganya dan dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 2108/Pdt.G/2024/PA.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 2108/Pdt.G/2024/PA.Krs dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhsin, M.H. dan Bustani, S.Ag., M.M., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Syafiq Hamdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 2108/Pdt.G/2024/PA.Krs



Ketua Majelis,

**Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H.**

Hakim Anggota II

Hakim Anggota I,

**Bustani, S.Ag., M.M., M.H.**

**Drs. Muhsin, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Syafiq Hamdi, S.H.**

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	14.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>184.000,00</b>